

AKREDITASI KLINIK

**Bersama ASKIN
Mudah, Bersahabat,
Berkualitas**



Dasar Hukum Akreditasi

A. UU Kesehatan No 17 tahun 2023

Pasal 19 (2). f. Penyelenggaraan registrasi dan akreditasi fasyankes dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

Pasal 178 (3). c. Peningkatan mutu yankes secara eksternal dilakukan melalui akreditasi

B. Permenkes No 34 Tahun 2022

Pasal 1 (1) Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD setelah dilakukan penilaian bahwa Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD telah memenuhi standar akreditasi



Permenkes No 34 Tahun 2022

PASAL 1




Akreditasi Klinik adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan klinik, setelah dilakukan penilaian bahwa klinik telah memenuhi standar akreditasi

Permenkes No 34 Tahun 2022

TUJUAN AKREDITASI

PASAL 2

- 1 Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan bagi pasien dan masyarakat;
- 2 Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan Klinik sebagai institusi;
- 3 Meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di Klinik
- 4 Mendukung program pemerintah di bidang kesehatan



**WAJIB ATAU TIDAK
KLINIK DI AKREDITAS?**

PASAL 3

1

Setiap Klinik **WAJIB**
dilakukan Akreditasi.



2

Akreditasi Klinik dilakukan
paling lambat setelah
Klinik beroperasi 2 (dua)
tahun sejak memperoleh
perizinan berusaha untuk
pertama kali.

LEGALITAS LPA ASKIN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/32/2023
TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, KLINIK, LABORATORIUM KESEHATAN,
UNIT TRANSFUSI DARAH, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI

KEDUA : Lembaga Penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:



jdih.kemkes.go.id

-3-



Nusa:

11. Aski Klinik Indonesia;

11. Aski Klinik Indonesia

ASKIN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

SAHABAT ASKIN



KEGIATAN



- 1 Penjelasan materi persiapan akreditasi klinik
- 2 Penjelasan dokumen yang harus disediakan
- 3 Penjelasan kegiatan yang harus dilaksanakan klinik
- 4 Diskusi, konsultasi dan contoh-contoh dokumen
- 5 Survei Simulasi Akreditasi
- 6 Pelaksanaan Survei Akreditasi

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

ASKIN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

NO	ITEM	JUMLAH (Rp)
1	Pendampingan Persiapan Akreditasi: a. Penjelasan materi persiapan akreditasi klinik b. Penjelasan dokumen yang harus disediakan c. Diskusi, konsultasi dan contoh-contoh dokumen d. Survei Simulasi Akreditasi	Biaya Transfortasi Fasilitator (Sesuai Kebijakan dan Kebijaksanaan Klinik)
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Klinik 2 hari (1 hari daring 1 hari luring)	Rp. 7.920.000 (Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 110 Tahun 2023)



ASKIN



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Askin Melayani Dengan Senang Hati Klinik Lulus Dengan Hati Senang



www.askin.id



[askin.klinik.indonesia](https://www.instagram.com/askin.klinik.indonesia)